



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Mega Dwi Susanti, tempat lahir : Tridalu Lampung Timur, tanggal lahir :
25 Desember 1989, jenis kelamin : perempuan,
kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Dusun II Rt. 003,
Rw. 002 Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur, agama: Kristen, pekerjaan : Ibu
Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

L a w a n :

Daniel Efendi, tempat lahir : Toto Mulyo, tanggal lahir :01 Juli 1987, jenis
kelamin : laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal :
Dusun II Rt. 009, Rw. 005 Desa Toto Mulyo Kecamatan
Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, agama: Kristen,
pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugatI;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dari Penggugat;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti surat yang diajukan
Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
10 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sukadana pada tanggal 11 Oktober 2018 dalam Register Nomor
31/Pdt.G /2018/PN Sdn, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 dihadapan pemuka agama
kristen yang bernama pendeta Candra antara Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, yang
dilaksanakan di Purbolinggo berdasarkan kutipan akta perkawinan yang
dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil kabupaten Lampung Timur dengan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Akta perkawinan 1807-KW-291020130002 tertanggal 29 Oktober 2013 ;

2. Bahwa pada saat pacaran Penggugat awalnya beragama Islam dan tergugat beragama Kristen dan sebelum Penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pernah ada perjanjian secara lisan antara penggugat dan tergugat jika nanti Setelah menikah Tergugat mau diajak masuk Agama Islam dan tergugat saat itu menyanggupi dengan catatan bahwa dalam melaksanakan perkawinan menggunakan tata cara Agama Kristen dan saat itu penggugat menyetujuinya ;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Kontrakan di Desa Jaya Sakti Rt.001. Rw.001 Kec.Simpang Pematang Kabupaten Mesuji berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik 1811056512890008 dan Kartu Keluarga atas nama tergugat No. 1811052312130005 selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari Bulan Nopember tahun 2013 sampai Desember 2016 kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun II Rt.003. Rw.002 Desa Rantau Jaya Udik Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur berdasarkan Surat keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa rantau Jaya Udik Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur No. 470/009/2010/2018 Tanggal 09 Oktober 2018 dan tergugat pulang kerumah orang tua tergugat Dusun II Rt.009. Rw.005 Desa Toto Mulyo Kec.Way Bungur Kab.Lampung Timur berdasarkan surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toto Mulyo Kec.Way Bungur Kab.Lampung Timur No. 300/140/2004/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 hingga sekarang ini;

4. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus masih Perawan dan Tergugat masih berstatus Jejak dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri namun hingga berpisah belum di karunia anak;

5. Bahwa dari awal hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perselisihan atau cek cok masalah ekonomi namun yang ada masalah akidah yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tergugat pulang kerumah orang tua tergugat hingga sekarang ini;

6. Bahwa setelah adanya kejadian tersebut kehidupan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan penggugat karena Tergugat tidak mau masuk agama Islam dengan kata lain bahwa tergugat tetap akan menganut agama Kristen dan mau berpisah dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini tergugat tidak pernah peduli lagi baik terhadap Penggugat bahkan Penggugat pernah suatu hari merasa sakit hati karena tergugat mengatakan kalau Penggugat mandul tidak bisa punya anak dengan adanya hal tersebut tergugat makin tidak peduli terhadap penggugat;

8. Bahwa dengan adanya keributan ini sudah pernah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak baik dari keluarga Penggugat maupun dengan pihak keluarga tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan No. Akta perkawinan 1807-KW-291020130002 tertanggal 29 Oktober 2013
PUTUS KARENA PERCERAIAN ;.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil – adiknya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2018, tanggal 24 Oktober 2018 dan tanggal 1 November 2018 telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Arsan Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak pernah hadir secara lengkap yaitu Tergugat tidak pernah hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan dengan gugatan perceraian, Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Lampung Timur menurut agama Kristen pada tanggal 22 Oktober 2013 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Candra Istiono, S.TH. dan dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Timur pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1807-KW-29102013-0002 tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Danil Evendi dan Mega Dewi Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Timur dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dan Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P- 5 sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/009/2010/2018 tanggal 09 Oktober 2018 atas nama Mega Dewi Susanti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto kopi KTP atas nama Mega Dewi Susanti, NIK : 1811056512890008, diberi tanda bukti P. 2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1807-KW-29102013-0002 tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Danil Evendi dan Mega Dewi Susanti yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2013 di Kabupaten Lampung Timur, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Candra Istiono, S.TH. dan dicatatkan pada tanggal 29 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Timur (Isteri), diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 300/140/2004/2018 tanggal 05 Oktober 2018 atas nama Danil Evendi yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sekretaris Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur,, diberi tanda P.4;

5. Foto kopi Kartu Keluarga No. 1811052312130005, tanggal 02-04-2014 atas nama Kepala Keluarga Daniel Efendi, alamat Jaya Sakti RT. 001 RW. 001 Kelurahan Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pemantang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah di dengarkan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Supardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena ibunya Penggugat adalah kakak istri Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal bersama dengan Saksi di Mesuji sejak lulus SD dari tahun 2002 sampai tahun 2005 karena ibu Penggugat tinggal di Rajabasa Lama ikut kakaknya setelah itu ibunya di luar negeri menjadi TKW;
- Bahwa ayah Penggugat sudah meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober tahun 2013 di Probolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir di acara pernikahan Penggugat tersebut, Saksi hanya diberi tahu melalui telepon pada hari Penggugat dan Tergugat menikah oleh Penggugat bahwa Penggugat akan menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bekerja dan tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Simpang Pematang Kabupaten Mesuji bersama suaminya;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 diberi tahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat akan bercerai karena masalah keturunan dan kepercayaan, pada saat itu Penggugat datang ke rumah Saksi menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita dengan Saksi jika Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat ingin kembali memeluk agama Islam namun Tergugat tetap ingin memeluk agama Kristen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat semula beragama Islam, namun pada saat menikah dengan Tergugat, agama Penggugat berubah Kristen dan sampai sekarang agama Penggugat masih Kristen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Saksi;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pulang ke Rantau Jaya Sukadana tinggal bersama dengan ibunya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Toto Mulyo Way Bungur;
- Bahwa Saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah disatukan kembali namun Penggugat dan Tergugat bersikukuh mau kembali ke agamanya, namun Saksi tidak tahu tentang pertemuan tersebut;
- Bahwa suami Penggugat pekerjaannya Wiraswasta;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan, Saksi tahu ibu Penggugat mendatangi besannya untuk memberitahu kalau Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sajuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat di Mesuji;
- Bahwa setahu Saksi agama Penggugat adalah Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat pada tahun 2014 jika Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat semenjak pindah ke Mesuji pada tahun 2013 sampai tahun 2016 berjalan dengan baik;
- Bahwa pada tahun 2016 sewaktu masih tinggal di Mesuji pada saat Saksi sedang bekerja di dekat rumah Penggugat, pada saat itu Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena ada perselisihan tentang perbedaan agama dan belum diberikan keturunan;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu adanya percekcoakan tersebut karena Saksi tidak pernah melihat dan mendengar percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendapat cerita saja dari Penggugat mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan dan musyawarah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di Mesuji;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat bernama Yahmidi yang sudah meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa setelah suami Saksi meninggal dunia, Saksi kemudian pergi ke luar negeri, kemudian pada tahun 2005 ikut adik Saksi di Margototo kemudian setelah itu Saksi ke luar negeri kembali sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi pada saat itu sedang di luar negeri menjadi TKW, Saksi hanya di telepon oleh Penggugat memberi tahu jika Penggugat akan menikah dengan Tergugat di Probolinggo dengan agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan suaminya di Mesuji;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah beragama Islam dan pada saat menikah Penggugat pindah agama Kristen tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa rumah suami Penggugat ada di Probolinggo;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena dalam perkawinan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah konsultasi dan berobat ke dokter mengenai kesehatan Penggugat dan Tergugat yang belum mempunyai keturunan, Penggugat hanya pernah berobat secara tradisional saja;
- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi dari Mesuji, Penggugat ikut Saksi di Rantau Jaya Sukadana, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok Penggugat di Rantau Jaya Sukadana sejak sama – sama pergi dari Mesuji;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi pernah ditelepon oleh Penggugat yang bercerita bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi pernah bertemu dengan orang tua Tergugat untuk silaturahmi guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 22 Oktober 2013 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Candra Istiono, S.TH. dan dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Timur pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1807-KW-29102013-0002 tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Danil Evendi dan Mega Dewi Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Timur;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang terletak Jaya Sakti RT. 001 RW. 001 Kelurahan Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pemantang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pulang ke Rantau Jaya Sukadana tinggal bersama dengan ibunya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Toto Mulyo Way Bungur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang?;
2. Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang?;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1807-KW-29102013-0002 tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Danil Evendi dan Mega Dewi Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Timur, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Lampung Timur menurut agama Kristen pada tanggal 22 Oktober 2013 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Candra Istiono, S.TH.dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Timur pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1807-KW-29102013-0002 tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Danil Evendi dan Mega Dewi Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Timur;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P3 maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan agama mereka yaitu Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang;

Ad. 2. Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat disebabkan karena perkecokan dengan alasan adanya perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai keturunan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Supardi, Saksi Sajuri dan Saksi Rini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi tersebut di persidangan memberikan keterangan bahwa Para Saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok karena alasan agama maupun karena belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa Saksi Supardi menyatakan pada tahun 2016 diberi tahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat akan bercerai karena masalah keturunan dan kepercayaan, pada saat itu Penggugat datang ke rumah Saksi Supardi menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi Sajuri menyatakan bahwa pada tahun 2016 sewaktu masih tinggal di Mesuji pada saat Saksi Sajuri sedang bekerja di dekat rumah Penggugat, pada saat itu Penggugat bercerita kepada Saksi Sajuri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena ada perselisihan tentang perbedaan agama dan belum diberikan keturunan;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Rini selaku ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2016, Saksi Rini pernah ditelepon oleh Penggugat yang bercerita bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi tersebut hanyalah mendengar dari Penggugat mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi Rini selaku ibu kandung Penggugat tidak pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Rini menjadi TKW di luar negeri sedangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, ketiga orang Saksi tersebut tidak pernah mendengar keterangan dari Tergugat selaku suami Penggugat, keterangan yang didengar dari ketiga orang Saksi tersebut hanya datang dari sepihak saja dalam hal ini pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat materiil Saksi sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan pasal 308 RBg dan pasal 1907 KUHPdata adalah keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Menimbang, bahwa keterangan seorang Saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada diluar kategori keterangan Saksi yang dibenarkan dalam pasal 308 RBg dan pasal 1907 KUHPdata, keterangan seseorang yang didengar dari orang lain tersebut hanyalah berkualitas sebagai testimonium de auditu yang disebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tidak langsung atau bukan Saksi mata yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri peristiwa pokok yang disengketakan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu tersebut tidaklah dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi Supardi, Saksi Sajuri dan keterangan Saksi Rini mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan percekcoan karena masalah agama dimana Penggugat ingin kembali memeluk agama Islam sedangkan Tergugat tetap beragama Kristen, dalam faktanya di persidangan Penggugat masih beragama Kristen hal ini dibuktikan dengan penyebutan identitas Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa agama Penggugat adalah Kristen dan dipersidangkan Saksi Supardi menyatakan bahwa agama Penggugat sampai di persidangan ini adalah Kristen;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tersebut jika dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa agama yang dianut oleh Penggugat menjadi sumber percekcoan karena Penggugat sampai gugatan ini diajukan masih beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sedangkan sumber percekcoan Penggugat dan Tergugat karena belum diberikan keturunan, menurut keterangan Saksi Rini selaku ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah konsultasi dan berobat ke dokter mengenai kesehatan Penggugat dan Tergugat yang belum mempunyai keturunan, Penggugat hanya pernah berobat secara tradisional saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah konsultasi ke dokter mengenai masalah kesehatan Penggugat dan Tergugat yang belum mempunyai keturunan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan jika Penggugat dan Tergugat tidak bisa mempunyai keturunan karena belum ada usaha yang maksimal dari Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan siapa yang harus membayar biaya perkara dalam perkara ini oleh karena dalam setiap perkara harus disebutkan siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai siapa yang harusnya dihukum untuk membayar biaya perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan petitum gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, oleh karena itu petitum angka 3 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 ditolak maka petitum angka 1 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut ditolak dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan pasal 308RBg, pasal 1907 KUHPerdara, pasal 149 RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 729.000,00 (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua

Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H

Hakim Anggota I

Hakim anggota II

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ismono, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan sidang	Rp.	625.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
7. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,00

J u m l a hRp. 729.000,00
(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);